

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki konsep fundamental yang mendasari sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu pilar utama negara hukum adalah adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang secara tegas menyebutkan bahwa.¹ “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Dari ketentuan dalam pasal konstitusi negara Indonesia tersebut, dapat diketahui bahwa Indonesia juga memberikan jaminan terhadap setiap warga negaranya untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum secara adil.

Penegakan hukum harus dibangun sesuai dengan prinsi-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat (*democratische rechtstaat*) yang telah diatur dalam konstitusi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). menurut Gustav Radbruch,² ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum berkaitan erat dengan adanya jaminan perlindungan kepada warga negara atas tindakan sewenang-wenang yang bertujuan untuk ketertiban warga negara, sementara

¹ UUD 1945, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, vol. 1, 1945.

² M lutfi chakim, “Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 330, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=505898&val=10359&title=Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi>.

kemanfaatan adalah untuk menciptakan manfaat atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada warga negara, sedangkan keadilan merupakan kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggung jawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan kepentingan penegakan hukum untuk melindungi hak-hak warga negara, maka dibentuklah sistem peradilan di Indonesia untuk menjamin adanya penegakan hukum yang menyeluruh, salah satunya dengan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan bagian dalam rangka pembangunan hukum nasional yang berada dalam kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan tugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara.³ Selain itu pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara bertujuan sebagai instrument perlindungan hukum bagi warga negara dengan memastikan keputusan atau tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan aturan. Dengan adanya Pengadilan Tata Usaha Negara warga negara dapat memperjuangkan hak-haknya pada saat bersengketa dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara akibat adanya tindakan atau keputusan yang merugikan.

Eksistensi adanya peradilan tata usaha negara telah terlegitimasi dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,⁴ yang menegaskan bahwa “*kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di*

³ Budi sastra Panjaitan, *Buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, ed. Cv. Manhaji Medan, Cetakan Pertama (Medan: Cv. Manhaji Medan, 2016), <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=505898&val=10359&title=Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi>.

⁴ 1945, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, vol. 1, p. .

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara”.

Dari ketentuan dalam pasal konstitusi negara Indonesia tersebut, Pasal ini mengatur terkait kekuasaan kehakiman di Indonesia yang dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama dengan empat jenis peradilan khusus, sesuai dengan bidang masing-masing, untuk menjamin keadilan sesuai hukum yang berlaku. Dalam konteks peraturan pelaksana Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diundangkan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan kali kedua perubahan, terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara secara substansi mengatur tentang hukum formil atau ketentuan beracara dalam proses peradilan tata usaha negara. Ciri yang menonjol dalam beracara pada peradilan tata usaha negara dilihat dari penggugat dan tergugat. Merujuk pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, mengatur mengenai penggugat yang merupakan seseorang atau

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang *Peradilan Tata Usaha Negara*, Vol. 19, 2009.

badan hukum perdata yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Sedangkan yang berkedudukan sebagai tergugat menurut Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut UU PTUN), yang menyebutkan bahwa. *“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”*. Dari ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, yang disebut gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sistem pelaksanaan hukum di Indonesia, memiliki fungsi utama yaitu memberikan perlindungan hukum kepada warga negara terhadap tindakan atau keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan. Namun, terdapat banyak polemik yang muncul ketika Badan atau Pejabat Tata Uaha Negara yang berkeduduukan sebagai tergugat dalam suatu sengketa telah dinyatakan kalah oleh pengadilan mencoba mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali. Hal ini dianggap tidak menghormati dan melaksanakan putusan.

Salah satu contohnya dalam kasus: Rahmawati Salam yang menjadi pemohon yakni seorang Ibu Rumah Tangga, yang beralamatkan di Komp GSI Blok I 6 Nomor 22 RT/RW: 009/006, Kelurahan Margatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. sebagai pemohon yang dalam permohonannya

mendalilkan bahwa pemohon merupakan penggugat dalam perkara sengketa TUN di PTUN Jakarta melawan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (selanjutnya disebut ATR/BPN RI). Sengketa tersebut telah diputus, terakhir pada tingkat kasasi, dengan amar pada pokoknya menolak permohonan kasasi yang diajukan Menteri ATR/BPN RI. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun Menteri ATR/BPN RI menunda pelaksanaan eksekusi disebabkan karena akan melakukan upaya hukum lur bisa peninjauan kembali yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Sehingga hal ini dianggap merugikan bagi warga negara yang seharusnya segera mendapatkan kepastian hukum dan hak-haknya.

Melihat adanya kasus tersebut, maka pada 20 Maret 2024 Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) mengeluarkan Putusan Nomor 24/Puu-XXII/2024 yang dilatarbelakangi oleh adanya permohonan uji materiil terhadap Pasal 132 ayat (1) Pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. yang diajukan oleh pemohon dalam sengketa tersebut. Karena terjadi penundaan pelaksanaan eksekusi atas kasus yang berkekuatan hukum tetap, dengan alasan masih dalam upaya hukum peninjauan Kembali.⁶ Sedangkan dalam Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,⁷ yang menyatakan “*permohonan peninjauan*

⁶ Mochamad Suwanda Hadiansyah, “Political Legal Concerning Limitations Of Legal Remedies For Review Of State Officials/Administrative Entities Based On Constitutional Court Ruling No 24/Puuxii/2024: Siyasah Qadhaiyyah Perspective.,” *Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025) Tema/Edisi : Hukum Islam (Bulan Kedua)* <https://jhlg.rewangrencang.com> 6, no. 2 (2025): 5.

⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), “Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung” (1985): 15, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46965/uu-no-14-tahun-1985>.

kembali tidak menanggukkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan”. Dari ketentuan pasal tersebut, telah menegaskan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berkuat hukum tetap sehingga perlu dilaksanakan eksekusi oleh pihak yang telah dinyatakan kalah.

Permohonan dari Rahmawati Salam sebagai pemohon dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melawan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk melakukan uji materiil terhadap Pasal 132 ayat (1) Pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi berdasarkan pertimbangan hukumnya untuk sampai pada amar putusan yang dikabulkan sebagai berikut:

“Menyatakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) yang berbunyi, “Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, sehingga norma Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) selengkapny menjadi berbunyi, “Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Dari ketentuan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan dikabulkan oleh majelis hakim, mengatur mengenai adanya larangan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kmbali (selanjutnya disebut PK) yang diajukan oleh

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut TUN) kepada Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dimana dengan diperbolehkannya peninjauan kembali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengakibatkan penundaan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga dapat merugikan orang atau badan perdata yang berkedudukan sebagai pemohon atau penggugat.

Atas adanya permohonan yang diajukan oleh Rahmawati Salam sebagai pemohon dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut TUN) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melawan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk melakukan uji materiil terhadap Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam pertimbangan hukumnya untuk sampai pada amar putusan yang ditolak adalah sebagai berikut:

“ Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas telah ternyata Pasal 132 ayat (1) UU 5/1986 bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Namun demikian, oleh karena amar yang diputuskan oleh Mahkamah tidak sama dengan Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian”.

Berdasarkan uraian putusan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, yang menyatakan bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkna bahwa “*Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan*

permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Dari ketentuan pasal tersebut, telah mengaskan bahwa Putusan pengadilan dalam perkara Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diperiksa kembali, kecuali jika ada alasan yang sah untuk mengajukan peninjauan. Ini menegaskan prinsip perkara yang sudah diputus tidak dapat diganggu gugat lagi (*Res judicata*), namun tetap memberi ruang terbatas untuk keadilan melalui mekanisme peninjauan kembali jika ditemukan hal baru atau kekeliruan dalam putusan sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, hal ini dianggap telah bertentangan dengan konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” . Dari pasal tersebut, telah mengatur Perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga negara atas kesewenang-wenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, selain itu juga dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Dari pasal tersebut, dapat diketahui Indonesia secara tegas memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap warga negaranya tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun.

Dari uraian diatas, Mahkamah Konstitusi mendalilkan dalam putusannya menolak sebagian permohonan yang diajukan oleh Rahmawati Salam sebagai pemohon dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melawan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Karena dianggap amar yang diputuskan

oleh Mahkamah tidak sama dengan Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk Sebagian.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengecualikan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai tergugat dalam suatu perkara sengketa yang tidak boleh melaksanakan upaya hukum peninjauan kembali sedangkan tetap diperbolehkan pelaksanaan Peninjauan kembali terhadap badan hukum pidana, perdata dan agama. Menyebabkan badan atau pejabat TUN merasa bahwa hak mereka untuk mencari keadilan melalui upaya hukum Peninjauan Kembali telah dibatasi. Sebagaimana yang termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi, putusan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak ada mekanisme kontrol yang efektif untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang atau kesalahan dalam pengambilan keputusan ataupun tindakan oleh Badan Atau Pejabat Tata Usah Negara. Sehingga diperlukan aturan atau pedoman yang menyempurnakan putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024.⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan perlu adanya penelitian tentang Implikasi dari adanya pembatasan pengajuan peninjauan kembali bagi instansi negara pasca Putusan MK Nomor 24/Puu-XXII/2024 menuntut perhatian serius dari pembuat kebijakan. Sehingga diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak semua pihak dapat terwujud secara seimbang. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan tugas akhir penulisan hukum dengan judul “Kepastian

⁸ Nofan, “Respons Konstitusional PTUN Surabaya Atas Pembatasan Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Badan / Pejabat TUN Pasca Putusan MK Nomor,” 2024, <https://www.ptun-surabaya.go.id/wp-content/uploads/2024/09/Artikel-Respons-Konstitusional-PTUN-Surabaya.pdf>.

Hukum Bagi Badan Atau Pejabat Tun Yang Menjadi Tergugat Dan Tidak Dapat Mengajukan Peninjauan Kembali (Studi Kasus: Putusan Mk Nomor 24/Puu-XXii/2024)”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas adalah:

1. Bagaimana substansi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Puu-XXII/2024 terkait peninjauan kembali oleh badan atau pejabat TUN sebagai tergugat?
2. Bagaimana implikasi yuridis kepastian hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Puu-XXII/2024 terhadap Badan Atau Pejabat TUN sebagai tergugat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.3.1. Untuk mengetahui substansi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Puu-XXII/2024 terkait peninjauan kembali oleh tergugat.
- 1.3.2. Untuk menganalisis dan mengetahui implikasi yuridis kepastian hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Puu-XXII/2024 terhadap tergugat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara garis besar, kegunaan penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan yang bermanfaat khususnya berkaitan dengan kepastian hukum bagi tergugat yang tidak dapat mengajukan peninjauan kembali berdasarkan Putusan MK Nomor 24/Puu-XXII/2024.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah dalam menetapkan aturan atau kebijakan mengenai kepastian hukum bagi tergugat yang tidak dapat mengajukan peninjauan kembali berdasarkan Putusan MK Nomor 24/Puu-XXII/2024.

1.5 Keaslian Penelitian

Guna menunjukkan orisinalitas dari penelitian ini, maka terdapat beberapa penelitian terdahulu yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan tugas akhir yang disusun
1.	Politik Hukum Tentang Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Pejabat/Badan Usaha Negara Tata	1. Bagaimana <i>Ratio Legis</i> Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2024? 2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Qadha'iyah	Terkait pembatasan upaya hukum peninjauan Kembali terhadap pejabat Badan Usaha Negara. atau Tata	1. Penelitian terdahulu tidak menggunakan metode penelitian secara spesifik, sedangkan penelitian ini menggunakan hukum normatif. 2. Penelitian

	Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 24/Puu-Xii/2024: Perspektif <i>Siyasah Qadhaiyyah</i> (Jurnal Karya Mochmad Suwanda Hadiansyah, 2025)	Terhadap Pembatasan Upaya Hukum PK Oleh Badan/Pejabat TUN?		terdahulu meneliti tentang politik hukum dan prinsip Siyasah Qadhaiyyah terkait pembatasan upaya hukum peninjauan Kembali terhadap pejabat atau Badan Tata usaha Negara, sedangkan penelitian ini meneliti tentang kepastian hukum bagi tergugat pasca Putusan MK Nomor 24/Puu-XXII/2024
2.	Respons Konstitusional PTUN Surabaya Atas Pembatasan Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Badan/Pejabat TUN Pasca Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024 (Artikel Karya Nofan,	1. Apa Yang Menjadi Dasar <i>Ratio Legis</i> Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024? 2. Bagaimana Respons Konstitusional PTUN Surabaya Atas Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024?	Respon konstitusional PTUN Surabaya terhadap pembatasan PK yang hanya diberlakukan kepada Badan/Pejabat TUN.	1. Penelitian terdahulu tidak menggunakan atau mencantumkan metode penelitian secara spesifik, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. 2. Penelitian terdahulu meneliti tentang Respon konstitusional PTUN

	2024)			Surabaya terhadap pembatasan peninjauan kembali yang hanya diberlakukan kepada Badan/Pejabat TUN sedangkan penelitian ini meneliti tentang kepastian hukum bagi tergugat pasca Putusan MK Nomor 24/Puu-XXII/2024.
3.	Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Perkara Tata Usaha Negara: Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 Pk/Tun/2017 Antara Pt. Semen Indonesia Persero Tbk (Skripsi Karya Muh. Aunur Rafiq Mukhlis, 2021)	1. Bagaimana instrumen hukum mengatur mekanisme Peninjauan Kembali dalam Peradilan Tata Usaha Negara? 2. Bagaimana pertimbangan hukum yang diterapkan hakim Mahkamah Agung pada	Tidak terdapatnya perangkat hukum yang secara spesifik mengatur mekanisme pengajuan dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara PK	Penelitian terdahulu meneliti tentang tidak terdapatnya perangkat hukum yang secara spesifik mengatur mekanisme pengajuan dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara PK TUN lebih dari satu kali. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang kepastian hukum tergugat pasca Putusan MK Nomor 24/Puu-XXII/2024

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian suatu tata cara pelaksanaan penelitian, beberapa jenis penelitian adapun jenis hukum yang akan dibahas merupakan :

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian yang dilakukan melalui pengkajian Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku atau digunakan terhadap suatu permasalahan tertentu. Penelitian normatif sering kali disebut dengan penelitian doktrinal, yang penelitian objek pengkajiannya adalah dokumen Peraturan Perundang-undangan dan bahan pustaka.⁹ Maka dengan adanya pengetahuan mengenai hal tersebut mengangkat derajat ilmiah dari pendidikan hukum. Jenis penelitian ini dipilih agar mempercepat penulis untuk melakukan penelitian terhadap kepastian hukum bagi Bada atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Puu-XXII/2024.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu:

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undang dapat dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang

⁹ Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016).

ditangani.¹⁰ Pendekatan ini dilakukan untuk melihat konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Dasar 1945 Tentang negara hukum dan kepastian hukum, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Puu-XXII/2024 tentang Peninjauan Kembali.

2) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan atau doktrin yang telah dijelaskan dan berkembang dalam ilmu hukum.¹¹ Pandangan atau doktrin memperkuat ide pokok pengertian konsep hukum dan akses hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang terjadi. Konsep dalam penelitian ini yaitu bagaimana kepastian hukum bagi Bada atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Puu-XXII/2024.

3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.¹² Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap

¹⁰ Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Tim Qiara Media (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), [gilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin %281%29 %281%29.pdf](http://gilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf).

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. fidtia hijriyanti, cetakan pe. (Jakarta: Mataram University Press, 2020),

¹² Ibid., 58.

perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian yaitu tentang kepastian hukum bagi Bada atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali pasca putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 24/Puu-XXII/2024.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pasal 1 Ayat (3), Pasal 24 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Pasal 66 Ayat (2), Pasal 67, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- c. Pasal 3, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 50, , Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, ed. Sarjiyati, *Ase Pustaka*, cetakan pertama., vol. 2 (Surakarta: oase pustaka, 2020), [https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf).

- d. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - e. Pasal 1 Angka 2, Pasal 1 Angka 7, Pasal 1 Angka 10, Pasa 1 Angka 11, Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - f. Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Puu-XXII/2024 Tentang Pihak Yang Dapat Mengajukan Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Tata Usaha Negara.
 - h. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum. Sementara Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi

tentang hukum meliputi: buku teks dan jurnal hukum.¹⁴

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan mengedepankan Teknik penelitian secara deskriptif yakni mencakup isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan untuk menentukan makna atau substansi dari aturan hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dikaji.¹⁵ Selanjutnya menggunakan teknik evaluatif yaitu melakukan penilaian/mengevaluasi tepat atau tidak tepat terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan, rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun sekunder dan yang terakhir menggunakan teknik argumentatif dimana teknik ini tidak dapat dilepaskan dengan teknik evaluasi, karena penilaian harus didasarkan pada alasan yang bersifat penalaran hukum.¹⁶

¹⁴ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, cetakan I. (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).

¹⁶ I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif" 1, no. 1 (2013): 30, <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/419/344>.